



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZKI Bin JAILANI.**
Tempat Lahir : Padang (Bati-Bati).
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 01 Juli 1997.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Pesantren RT 10 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **12 Juli 2018**, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/24/VII/2018/Reskrim tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan 2 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 227/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 227/Pid.B/2018/ PN Pli tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI Bin JAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI Bin JAILANI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah GARDAN TRUCK MITSUBISHI CANTER 125;**Dikembalikan kepada Saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm).**
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor mesin : HB62E1047113.**Dikembalikan kepada Anak Saksi ZAID MUTTAQIN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar:

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan dengan alasan terdakwa menyesal menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan PDM-77/Pelai/Epp.2/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Bahwa terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di depan Gudang milik saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm) di Jalan Kebun Sayur RT 08/RW 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.40 wita setelah melaksanakan sholat isya terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) duduk-duduk di depan masjid sambil berbincang-bincang. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berangkat jalan-jalan ke daerah Kebun Sayur di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor mesin : HB62E1047113 milik Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan posisi terdakwa RIZKI Bin JAILANI yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO (Anak dalam Berkara terpisah) dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang membonceng sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.50 wita setelah terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO tiba di daerah Kebun Sayur di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO (Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Anak saksi Zaid Muttaqin Bin Edy Sukirno (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) mampir untuk melihat latihan kuda lumping, dimana kemudian tidak lama berselang terdakwa Rizki Bin Jailani bersama-sama dengan Anak Saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Anak saksi Zaid Muttaqin Bin Edy Sukirno kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian pada saat terdakwa Rizki Bin Jailani bersama-sama dengan Anak Saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo dan Anak saksi Zaid Muttaqin Bin Edy Sukirno tiba di depan rumah milik saksi Gunawan Frenly Bin Sukari (Alm) di Jalan Kebun Sayur RT 08/RW 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya terdakwa Rizki Bin Jailani bersama-sama dengan Anak Saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo dan Anak saksi Zaid Muttaqin Bin Edy Sukirno berhenti di depan rumah milik saksi Gunawan Frenly Bin Sukari (Alm), dimana selanjutnya terjadi pembagian tugas dimana terdakwa Rizki Bin Jailani bersama-sama dengan Anak Saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang bertugas untuk mendatangi gudang milik saksi Gunawan Frenly Bin Sukari untuk melihat-lihat barang apa yang bisa diambil oleh terdakwa Rizki Bin Jailani bersama-sama dengan Anak Saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), sedangkan Anak saksi Zaid Muttaqin Bin Edy Sukirno (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bertugas untuk menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya setelah terdakwa Rizki Bin Jailani bersama-sama dengan Anak Saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) melihat-lihat barang di gudang milik saksi Gunawan Frenly, kemudian terdakwa Rizki Bin Jailani bersama-sama dengan Anak Saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) memutuskan untuk mengambil 1 (satu) buah Gardan Truck Mitsubishi Canter 125 yang pada saat itu berada di depan gudang tersebut, yang mana selanjutnya 1 (satu) buah gardan tersebut langsung Anak Saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo naikan ke atas pundak dari terdakwa Rizki Bin Jailani, dimana kemudian setelah 1 (satu) buah gardan tersebut sudah berada di pundak dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo berjalan menuju ke tempat Anak saksi Zaid Muttaqin Bin Edy Sukirno yang menunggu di sepeda motor, dimana pada saat itu terdakwa Rizki Bin Jailani yang mengangkat 1 (satu) buah gardan Truk Mitsubishi Center 125 dibantu oleh Anak saksi Prastyo Bin Udiyo Husodo dengan cara memegang 1 (Satu) buah Gardan Truk Mitsubishi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center 125 dari belakang. Kemudian pada saat terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sedang mengangkat 1 (satu) buah Gardan Truk Mitsubishi Center 125 menuju tempat Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO tiba-tiba datang saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm), dimana setelah itu terdakwa langsung meletakan 1 (satu) buah Gardan Truk Mitsubishi Center 125 tersebut ketanah, dimana selanjutnya saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm) selaku pemilik barang tersebut langsung menanyakan kepada Anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO dengan mengatakan “siapa yang mengangkat Garden ini?”, dimana kemudian Anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO dan terdakwa RIZKI Bin JAILANI tidak bisa menjawab pertanyaan dari saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI, yang mana selanjutnya saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI langsung berteriak dengan mengatakan “maling”. Mendengar hal itu karena merasa panik selanjutnya terdakwa RIZKI Bin JAILANI dan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) langsung melarikan diri, akan tetapi pada saat itu terdakwa terpleset dan terjatuh sehingga akhirnya berhasil ditangkap oleh warga masyarakat, dan tidak lama berselang anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO juga berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat setempat, sedangkan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa RIZKI Bin JAILANI mengambil 1 (satu) buah gardan Truk Mitsubishi Center 125 milik saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI yakni untuk terdakwa miliki, dimana 1 (satu) buah gardan Truk Mitsubishi Center 125 tersebut rencananya akan terdakwa jual ke pengepul besi tua dan uangnya akan digunakan untuk membeli makanan (jajanan) bersama-sama dengan Anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO (Anak dilakukan Penuntutan Secara Terpisah);

Bahwa perbuatan terdakwa RIZKI Bin JAILANI yang mengambil 1 (satu) buah gardan Truk Mitsubishi Center 125 milik saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa RIZKI Bin JAILANI mengakibatkan saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI mengalami Kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PRASTYO Bin UDIYO HUSONO

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mencuri 1 (satu) buah Gardan Truck Mitsubishi 125 bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, pukul 23.00 WITA bertempat di Gudang yang beralamat di Jalan Kebun Sayur RT.008 RW.001 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa asal mulanya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 saksi sedang duduk didepan Masjid didaerah Kebun Sayur Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati, saat itu selain saksi ada juga Terdakwa dan ZAID MUTTAQIN, kemudian saksi bertiga menaiki sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik ZAID lalu mampir sebentar di warung sambil minum kopi, setelah itu pergi lagi dan melihat ada pertunjukan kuda lumping, setelah acaranya selesai lalu pergi, saat diperjalanan saksi dan terdakwa melewati gudang milik Korban, setelah itu saksi dan Terdakwa turun menuju gudang tersebut untuk mencari barang yang bisa diambil sedangkan ZAID menunggu di sepeda motor, kemudian saksi dan Terdakwa melihat ada sebuah Gardan Truck Mitsubishi Canter 125 yang terletak di depan gudang atau dibelakang rumah Korban, lalu Gardan tersebut saksi dan terdakwa ambil namun ketahuan oleh Korban saat saksi dan terdakwa mengambilnya;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan saksi yang mengangkat lebih dahulu lalu saksi letakkan diatas bahu Terdakwa, lalu Terdakwa memanggul Gardan tersebut, tetapi saat Terdakwa membawa Gardan tersebut sudah ketahuan oleh Korban dan saksi langsung lari namun berhasil ditangkap karena banyak warga yang datang saat itu;
- Sebelum kejadian ini saksi pernah mengambil barang milik Korban berupa Dinamo Karbo dan barang tersebut sudah terjual;
- Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencurian sebelumnya saksi dan terdakwa berhasil mencuri 2 (dua) buah Mesin Dinamo, Onderdil Mobil 1 (satu) buah yang telah dijual ke pedagang besi tua untuk dijual seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pencurian dalam pasal ini belum sempat saksi jual, karena kami sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Tidak ada rencana mencuri, namun hanya kebetulan saksi lewat didepan rumah Korban, lalu timbul ada niat untuk mencuri;

2. GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm)

- Bahwa saksi adalah Korban pencurian berupa 1 (satu) buah Gardan Truck Mitsubishi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 23.00 WITA bertempat rumah saksi tepatnya didepan gudang, yang beralamat di Jalan Kebun Sayur RT.008 RW.001 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Pada waktu itu saksi baru datang dari Banjarmasin, saat di halaman rumah saksi melihat ada 1 (satu) orang sedang mengangkat GARDAN Truck Mitsubishi dengan cara di panggul, lalu saksi kejar Terdakwa, setelah saksi teriaki, dia langsung meletakkan Gardan tersebut ke bawah, lalu Terdakwa berusaha lari dan saksi terus mengejarnya sambil teriak “maling-maling”, kemudian para warga sekitar langsung keluar rumah dan akhirnya Terdakwa bisa ditangkap;
- Saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang, namun yang mengangkat Gardan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan temannya menggiringi Terdakwa, setelah saksi teriak “maling”, mereka berdua kabur;
- Sebelumnya pernah terjadi kehilangan yaitu berupa Onderdil Mesin TURBO, Dinamo Stater, dan AS Pendek;
- Kejadiannya 1 (satu) bulan sebelum kejadian yang kedua kalinya, namun saat itu tidak ketahuan siapa pelakunya;
- Saat saksi kejar, saya melihat ada 1 (satu) orang yang menunggu di sepeda motor namun dia langsung pergi;
- Sepeda motor merk Honda Revo, namun warnanya saya tidak melihat dengan jelas;
- Harga Gardan tersebut Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Ya, barang sudah kembali dan masih utuh;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah korban berupa Gardan Truck Mitsubishi Canter 125;
- Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 23.00 WITA bertempat di Gudang milik korban yang beralamat di Jalan Kebun Sayur RT.008 RW.001 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan PRASTYO dan ZAID MUTTAQIN;
- Pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa sedang duduk didepan Masjid didaerah Kebun Sayur Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati, saat itu selain terdakwa ada juga PRASTYO dan ZAID MUTTAQIN, kemudian Terdakwa dengan PRASETYO dan ZAID bertiga menaiki sepeda motor merk Honda Revo warna merah milik ZAID lalu mampir sebentar di warung sambil minum kopi, setelah itu pergi lagi dan melihat ada pertunjukan kuda lumping;
- Pada hari setelah acaranya selesai lalu terdakwa dan kawan-kawan pergi, saat diperjalanan melewati gudang milik Korban, setelah itu Terdakwa dan PRASTYO turun menuju gudang tersebut untuk mencari barang yang bisa diambil sedangkan ZAID menunggu di sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan PRASTYO melihat ada sebuah Gardan Truck Mitsubishi Canter 125 yang terletak di depan gudang atau dibelakang rumah Korban, lalu Gardan tersebut Terdakwa dan kawan-kawan ambil namun ketahuan oleh korban saat terdakwa mengambilnya;
- Gardan tersebut Terdakwa ambil lalu terdakwa angkat di bahu/ terdakwa panggul gardan tersebut;
- Bahwa yang memiliki rencana awal/ gagasan untuk melakukan pencurian adalah PRASTYO;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian berupa Onderdil Mesin TURBO, Dinamo Stater, dan AS Pendek, dan barang curian tersebut sudah terjual;
- Terakwa tidak ada ijin mengambil barang milik Korban tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, namun Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Gardan Truck Mitsubishi Canter 125;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Revo warna merah tanpa nomor polisi dengan No.Mesin: HB62E1047113 dengan ciri selebor depan bagian kiri ada tulisan 97 warna biru serta selebor bagian depan patah;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 23.00 WITA bertempat di Gudang milik korban yang beralamat di Jalan Kebun Sayur RT.008 RW.001 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan PRASTYO dan ZAI MUTTAQN;
- Bahwa benar pada hari setelah acara kuda lumping selesai lalu Terdakwa dan kawan-kawan pergi, saat diperjalanan melewati gudang milik Korban, setelah itu Terdakwa dan PRASTYO turun menuju gudang tersebut untuk mencari barang yang bisa diambil sedangkan ZAI menunggu di sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan PRASTYO melihat ada sebuah Gardan Truck Mitsubishi Canter 125 yang terletak di depan gudang atau dibelakang rumah Korban, lalu Gardan tersebut Terdakwa dan kawan-kawan ambil namun ketahuan oleh korban saat Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa benar Gardan Truck Mitsubishi Canter 125 tersebut Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa angkat di bahu/ Terdakwa panggul Gardan tersebut sementara PRASTYO memegangnya dari belakang;
- Bahwa benar yang memiliki rencana awal/gagasan untuk melakukan pencurian adalah PRASTYO;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian berupa



Onderdil Mesin TURBO, Dinamo Stater, dan AS Pendek, dan barang curian tersebut sudah terjual;

- Bahwa benar Terakwa tidak ada ijin mengambil barang milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu ;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan RIZKI Bin JAILANI selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau error in persona yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pemiliknnya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Gudang milik saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm) di Jalan Kebun Sayur RT 08/RW 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah GARDAN TRUCK MITSUBISHI CANTER 125 milik saksi GUNAWAN FRENLY tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor mesin : HB62E1047113 milik Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO, dengan posisi terdakwa RIZKI Bin JAILANI yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO yang membonceng sepeda motor tersebut tiba di depan rumah milik saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm) di Jalan Kebun Sayur RT 08/RW 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO berhenti di depan rumah milik saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm);

Menimbnag, bahwa benar pada saat berhenti di depan rumah saksi GUNAWAN FRENLY selajutnya terjadi pembagian tugas dimana terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO yang bertugas untuk mendatangi gudang milik saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI untuk melihat-lihat barang apa yang bisa diambil oleh terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO, sedangkan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO bertugas untuk menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO memutuskan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Gardan Truck Mitsubishi Canter 125 yang pada saat itu berada di depan gudang tersebut, yang mana selanjutnya 1 (satu) buah gardan tersebut langsung Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO naikan ke atas pundak dari terdakwa RIZKI Bin JAILANI, dimana kemudian setelah 1 (satu) buah gardan tersebut sudah berada di pundak dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO berjalan menuju ke tempat Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO yang menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO sedang mengangkat 1 (satu) buah Gardan Truk Mitsubishi Center 125 menuju ketempat Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO tiba-tiba datang saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm), dimana setelah itu terdakwa langsung meletakan 1 (satu) buah Gardan Truk Mitsubishi Center 125 tersebut ketanah, selanjutnya terdakwa RIZKI Bin JAILANI dan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO langsung melarikan diri, akan tetapi pada saat itu terdakwa terpleset dan terjatuh sehingga akhirnya berhasil ditangkap oleh saksi GUNAWAN FRENLY dan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Gardan Truk Mitsubishi Center 125 sama sekali bukan milik Terdakwa melainkan milik GUNAWAN FRENLY;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BENDA ITU DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO sedang mengangkat 1 (satu) buah Gardan Truk Mitsubishi Center 125 menuju ketempat Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO tiba-tiba datang saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm), dimana setelah itu terdakwa langsung meletakan 1 (satu) buah Gardan Truk Mitsubishi Center 125 tersebut ketanah, selanjutnya terdakwa RIZKI Bin JAILANI dan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO langsung melarikan diri, akan tetapi pada saat itu terdakwa terpleset dan terjatuh sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berhasil ditangkap oleh saksi GUNAWAN FRENLY dan warga masyarakat, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSAMA-SAMA ATAU BERSEKUTU;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Gudang milik saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm) di Jalan Kebun Sayur RT 08/RW 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO dan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah GARDAN TRUCK MITSUBISHI CANTER 125 milik saksi GUNAWAN FRENLY tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa dengan pembagian tugas dimana terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO yang bertugas untuk mendatangi gudang milik saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI untuk melihat-lihat barang apa yang bisa diambil oleh terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO, sedangkan Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO bertugas untuk menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa benar setelah itu terdakwa RIZKI Bin JAILANI bersama-sama dengan Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO memutuskan untuk mengambil 1 (satu) buah Gardan Truck Mitsubishi Canter 125 yang pada saat itu berada di depan gudang tersebut, yang mana selanjutnya 1 (satu) buah gardan tersebut langsung Anak Saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO naikan ke atas pundak dari terdakwa RIZKI Bin JAILANI, dimana kemudian setelah 1 (satu) buah gardan tersebut sudah berada di pundak dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak saksi PRASTYO Bin UDIYO HUSODO berjalan menuju ke tempat Anak saksi ZAID MUTTAQIN Bin EDY SUKIRNO yang menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Buah GARDAN TRUCK MITSUBISHI CANTER 125 adalah milik sah korban GUNAWAN FRENLY, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor mesin : HB62E1047113 adalah milik sah ZAID MUTTAQIN dan tidak semata mata digunakan untuk tindak kejahatan maka sudah sepatutnya agar ikembalikan kepada Anak Saksi ZAID MUTTAQIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI Bin JAILANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah GARDAN TRUCK MITSUBISHI CANTER 125;
Dikembalikan kepada Saksi GUNAWAN FRENLY Bin SUKARI (Alm).
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin HB62E1047113.
Dikembalikan kepada Anak Saksi ZAID MUTTAQIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Oktober 2018**, oleh **Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.